



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1329, 2015

**BPJS KETENAGAKERJAAN. Jaminan Hari Tua.
Pengembangan Dana. Distribusi. Penetapan.
Mekanisme.**

**PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN
DANA JAMINAN HARI TUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa besarnya manfaat Jaminan Hari Tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya;
 - b. bahwa sesuai Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa BPJS bertugas membayar manfaat sesuai ketentuan Program Jaminan Sosial;
 - c. bahwa sesuai Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS berkewajiban untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa sesuai Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan program jaminan hari tua diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. bahwa sehubungan huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua;

- f. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA.**